


**PERATURAN DESA  
LAWAK, KECAMATAN NGIMBANG,  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR :   TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**LAWAK  
2013**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN NGIMBANG**  
**DESA LAWAK**

**PERATURAN DESA LAWAK KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR ..... TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LAWAK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lawak Tahun 2013 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
  3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E) ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E
13. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA LAWAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWAK TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lawak tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.468.570.000,- (Empat ratus Enam puluh Delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 468.570.000,-
- b. Belanja
  - 1) Langsung : Rp. 286.630.000,-
  - 2) Tidak Langsung: Rp. 181.940.000,-

**Pasal 3**

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

**Pasal 4**

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di lawak  
Pada tanggal 5 maret 2013  
KEPALA DESA LAWAK



Lampiran I : Peraturan Desa Lawak

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : Maret 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA LAWAK KECAMATAN NGIMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>215.435.000,-</b>	<b>468.570.000,-</b>	
1.1	Pendapatan asli desa	56.035.000,-	83.420.000,-	
1.1.1	Hasil usaha desa	-	-	
1.1.1.1	USED-SP	-	-	
1.1.1.2	Lumbung Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil bumi/mangga/dst...	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	18.630.000,-	18.630.000,-	
1.1.2.1	Tanah kas desa	-	-	
1.1.2.1.1	Hasil tanah bengkok	18.630.000,-	18.630.000,-	
1.1.2.1.1.1	Hasil tanah bengkok Kepala Desa	4.550.000,-	4.550.000,-	
1.1.2.1.1.2	Hasil tanah bengkok Sekretaris Desa	-	-	
1.1.2.1.1.3	Hasil tanah bengkok Kasun Lawak	775.000,-	775.000,-	
1.1.2.1.1.4	Hasil tanah bengkok Kasun Klembang	750.000,-	750.000,-	
1.1.2.1.1.5	Hasil tanah bengkok Kasun Dongpoh	785.000,-	785.000,-	
1.1.2.1.1.6	Hasil tanah bengkok Kasun Kalongan	795.000,-	795.000,-	
1.1.2.1.1.7	Hasil tanah bengkok Kasun Duren	755.000,-	755.000,-	
1.1.2.1.1.8	Hasil tanah bengkok Kasun Talun Juwet	755.000,-	755.000,-	
1.1.2.1.1.9	Hasil tanah bengkok Kasi Pemerintahan	725.000,-	725.000,-	
1.1.2.1.1.10	Hasil tanah bengkok Kasi Kesmas	745.000,-	745.000,-	
1.1.2.1.1.11	Hasil tanah bengkok Kasi Ekbang	725.000,-	725.000,-	
1.1.2.1.1.12	Hasil tanah bengkok Kasi Trantib	775.000,-	775.000,-	
1.1.2.1.1.13	Hasil tanah bengkok Kaur Umum	745.000,-	745.000,-	
1.1.2.1.1.14	Hasil tanah bengkok Kaur Keuangan	750.000,-	750.000,-	
1.1.2.1.1.15	Hasil tanah kas desa lainnya	5.000.000,-	5.000.000,-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan Desa	-	-	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	14.550.000,-	31.780.000,-	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	-	-	
1.1.3.2	Hasil swadaya masyarakat untuk menunjang ADD Dan Bansun	14.550.000,-	-	
1.1.4	Hasil gotong royong	8.850.000,-	22.835.000,-	
1.1.4.1	Gotong royong untuk menunjang pembangunan Jalan poros desa	-	-	
1.1.4.2	Gotong royong untuk menunjang ADD dan Bansun	8.850.000,-	22.835.000,-	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.1.5.1	Hasil surat menyurat	1.450.000,-	1.450.000,-	
1.1.5.2	Hasil Ijin keramaian	350.000,-	550.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.625.000,-	3.625.000,-	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	3.625.000,-	3.625.000,-	
1.3	Bagi hasil Retribusi (Retribusi Ternak Ayam)	7.905.000,-	4.550.000,-	
1.4	Bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah	74.500.000,-	74.500.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun	33.000.000,-	33.000.000,-	
1.4.3	Bantua RT	-	6.250.000,-	

1	2	3	4	5
1.5	<b>Bantuan Keuangan Pememrintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten</b>	-	-	
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>	-	-	
1.5.1.1				
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	-	-	
1.5.2.1				
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten</b>	86.400.000	124.400.000	
1.5.3.1	<b>Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	-	-	
1.5.3.2	<b>TPADP Kepala Desa</b>	9.000.000	10.800.000	
1.5.3.3	<b>TPADP Sekretaris Desa</b>	-	-	
1.5.3.4	<b>TPADP Enam (6) Kepala Dusun</b>	39.600.000	46.800.000	
1.5.3.5	<b>TPADP Kasi Pemerintahan</b>	6.600.000	7.800.000	
1.5.3.6	<b>TPADP Kasi Kesmas</b>	6.600.000	7.800.000	
1.5.3.7	<b>TPADP Kasi Ekbang</b>	6.600.000	7.800.000	
1.5.3.8	<b>TPADP Kasi Trantib</b>	6.600.000	7.800.000	
1.5.3.9	<b>TPADP Kaur Umum</b>	6.600.000	7.800.000	
1.5.3.10	<b>TPADP Kaur Keuangan</b>	6.600.000	7.800.000	
1.5.3.11	<b>Tunjangan Penghasilan BPD</b>	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.12	<b>Asuransi Kepala Desa</b>	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.13	<b>Bantuan Pemilihan kepala Desa</b>	-	6.500.000	
1.6	<b>Hibah</b>	-	-	
1.6.1	<b>Hibah dari Pemerintah</b>	-	-	
1.6.1.1				
1.6.2	<b>Hibah dari Pemerintah Propinsi</b>	-	-	
1.6.2.1	<b>Program Gardu Taskin</b>	-	-	
1.6.2.2	<b>JPES</b>	-	-	
1.6.3	<b>Hibah dari Pemerintah Kabupaten</b>	-	140.000.000,-	
1.6.3.1	<b>Pembangunan Jalan poros desa</b>	-	30.000.000,-	
1.6.3.2	<b>Pembangunan sarana air bersih</b>	-	50.000.000,-	
1.6.3.3	<b>Pembangunan jembatan</b>	-	60.000.000,-	
1.6.4	<b>Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>	-	-	
1.6.5	<b>Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan</b>	-	-	
1.7	<b>Sumbangan pihak Ketiga</b>	-	60.000.000,-	
1.7.1	<b>Sumbangan dari pihak ketiga untuk pemilihan kepala desa</b>	-	-	
2	<b>BELANJA</b>	215.435.000	448.570.000	
2.1	<b>Belanja Langsung</b>	106.130.000	286.630.000	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000	7.000.000	
2.1.1.1	<b>Honorarium panitia PHBN</b>	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.2	<b>Honorarium BPD/LPM</b>	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.3	<b>Honorarium Keamanan</b>	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.4	<b>Honor RT/ x 25 RT</b>	-	6.500.000	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	-	-	
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.1.1	<b>Perjalanan dinas Kepala Desa</b>	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.2	<b>Perjalanan dinas Sekretaris Desa</b>	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.3	<b>Perjalanan dinas Kasun, Kasi dan Kaur</b>	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1.4	<b>Perjalanan dinas lainnya</b>	-	-	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	80.100.000	139.100.000	
2.1.2.2.1	<b>Belanja material untuk proyek ADD</b>	39.500.000	34.500.000	
2.1.2.2.2	<b>Belanja material untuk Bansun Lawak</b>	6.500.000	6.500.000	
2.1.2.2.3	<b>Belanja material untuk Bansun Klembak</b>	6.500.000	6.500.000	
2.1.2.2.4	<b>Belanja material untuk Bansun Dongpoh</b>	6.500.000	6.500.000	
2.1.2.2.5	<b>Belanja material untuk Bansun Kalongan</b>	7.500.000	7.500.000	
2.1.2.2.6	<b>Belanja material untuk Bansun Duren</b>	6.800.000	6.800.000	
2.1.2.2.7	<b>Belanja material untuk Bansun Talun Juwet</b>	6.800.000	6.800.000	
2.1.2.2.8	<b>Belanja matrial untuk jembatan</b>	-	64.000.000	
2.1.2.3	<b>Kegiatan PHBN</b>	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.4	<b>Kegiatan Pilkades</b>	-	60.000.000	
2.1.2.5	<b>Belanja untuk ATK</b>	3.000.000	3.000.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.6	Pembayaran rekening listrik	4.530.000	1.530.000	
2.1.2.7	Belanja pakaian Dinas/seragam	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.8	Belanja sewa gedung/tempat rapat	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.9	Belanja untuk rapat-rapat	5.000.000	3.000.000	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja modal</b>			-
2.1.3.1	Belanja modal tanah	-	-	-
2.1.3.2	Belanja modal jaringan	-	-	-
2.1.3.3	Pembelian pompa air untuk HIPPA	-	50.000.000	-
2.1.3.4	Belanja modal meubeler meja kursi	-	-	-
2.1.3.5	Belanja modal gedung/jalan/saluran	-	-	-
2.1.3.6	Belanja modal komputer/laptop/Note Book	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>110.335.000</b>	<b>181.940.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>99.835.000</b>	<b>99.835.000</b>	
2.2.1.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kades	13.355.000	13.355.000	
	Penghasilan tetap Kades	4.550.000	4.550.000	
	TPAPD Kades	9.000.000	9.600.000	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan tetap 6 Kasun	40.615.000	40.615.000	
	Penghasilan tetap 6Kepala Dusun	4.615.000	4.615.000	
	TPAPD 6 Kepala Dusun	36.000.000	43.200.000	
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan tetap Perangkat Desa	40.645.000	40.465.000	
	Penghasilan tetap Perangkat Desa	4.465.000	4.465.000	
	TPAPD Perangkat Desa			
2.2.1.4	Belanja TPA BPD	36.000.000	43.200.000	
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	4.400.000	4.400.000	
		1.000.000	1.000.000	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>			-
2.2.2.1	Poros Desa	-	34.000.000	-
2.2.2.2	JPES	-	-	-
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.3.1	Bantuan untuk PAUD	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.2	Bantuan untuk TK	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.3	Bantuan untuk MI	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Bantuan untuk Posyandu	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.5	Bantuan untuk Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
		1.000.000	1.000.000	
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.6.1	Keadaan darurat	4.470.000	4.470.000	
2.2.6.2	Bencana Alam	-	-	
		-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>215.435.000</b>	<b>468.570.000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya (Asuransi Kades)	-	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan pinjaman			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal desa			
3.2.3	Pembayaran hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			




**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA LAWAK, KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR :   TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA  
LAWAK, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013**



**LAWAK  
2013**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )**

**DESA LAWAK KECAMATAN NGIMBANG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWAK KECAMATAN NGIMBANG  
NOMOR : 188/ /413.315.15.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LAWAK TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWAK  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWAK**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa lawak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lawak Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E
13. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa lawak Nomor ..... Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa lawak

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa lawak  
Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lawak tahun anggaran 2013,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWAK TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lawak Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di lawak  
Pada tanggal Maret 2013  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
 Nomor : Tahun 2013  
 Tanggal : Maret 2013

DAFTAR HADIR PERMUSYAWARATAN DESA

NO	N A M A	JABATAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
1.	FADELI	Ketua	1..... 
2.	SUKARMAN	Wkl. Ketua	2..... 
3.	A. YAENURI	Sekretaris	3..... 
4.	SUKARDI	Anggota	4..... 
5.	IMAM SOLIK	Anggota	5..... 
6.	ABD.HAMID	Anggota	6..... 
7.	JUWANI	Anggota	7..... 
8.	SAMBANG	Anggota	8..... 
9.	SUPRIADI	Anggota	9..... 
10.	KISNO	Anggota	10..... 
11.	SAIMIN	Anggota	11.....

BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA LAWAK



Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Nomor : Tahun 2013  
Tanggal : Maret 2013

---

**BERITA ACARA RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

---

----- Pada hari ini Kamis Tanggal Tiujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas Bertempat di Balai Desa Lawak telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lawak sebagaimana Daftar hadir terlampir, dalam membahas Rancangan Peraturan Desa Lawak tentang Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.-----

----- Dalam kegiatan Rapat setelah mempelajari, meneliti, dan mengkaji atas penetapan Peraturan Desa Lawak dimaksud, maka penetapan Peraturan Desa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.-----

----- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

